



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. H. Raden Karna Kec. Lebong Tengah No. 21 Embong Panjang - 39164

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR: 167 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
2. Bupati adalah Bupati Lebong;
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah dicapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong tahun 2016-2021.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

- 1) Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021

dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

- 2) Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada Tanggal : 23 Agustus 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN
LEBONG,



Drs. ACHMAD GHOZALI

PEMBINA UTAMA MUDA/IVc

NIP. 19680723 199303 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong
 Nomor : 167 Tahun 2018
 Tanggal : 23 Agustus 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

Visi : Terwujudnya Budaya Baca untuk Kecerdasan Masyarakat dan Tertib Arsip Kabupaten Lebong

No.	Tujuan	Sasaran	Indikaktor Kinerja	Formulasi	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1	: Meningkatkan Minat Budaya Baca Masyarakat									
1,1	Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pemustaka	Jumlah pemustaka tahun berjalan - N-1 / jumlah pemustaka tahun sebelumnya x 100%	N/A	N/A	70%	80%	90%	100%
Misi 2	: Meningkatkan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan									
2,1	Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan bertambahnya jumlah bahan bacaan	Meningkatnya pelayanan perpustakaan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan perpustakaan	Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarkat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	N/A	N/A	B	B	A	A
Misi 3	: Mewujudkan tertib kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong									
3,1	Mewujudkan tertib arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pembinaan kearsipan	Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarkat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	N/A	N/A	B	B	A	A

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG,



Drs. ACHMAD GHOZALI
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 19680723 199303 1 003